



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 82 /Pid.B/2014/PN.Psb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm);**  
Tempat Lahir : Simpang Loko;  
Umur/tgl Lahir : 68 Tahun / 28 Oktober 1945;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Sayur Maincat, Jorong Koto Pinang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR;**  
Tempat Lahir : Simpang Loko;  
Umur/tgl Lahir : 29 Tahun / 5 Maret 1985;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Sayur Maincat, Jorong Koto Pinang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;  
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik tidak di tahan;-----
2. Penuntut Umum tidak di tahan;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;-----

Hal 1 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SYAFARUDIN HASIBUAN, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register Nomor : 02/SK-PID/2014/PN.Psb pada tanggal 23 Juli 2014;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;-----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm) dan Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm) dan Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 186 (seratus delapan puluh enam) batang tanaman jeruk manis yang telah berumur 3 (tiga) bulan

## Dikembalikan kepada saksi FIRMAN

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih

## Dikembalikan kepada Terdakwa I MUKTAR

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merasa bersalah dan menyesal dan terdakwa I dan terdakwa III merupakan tulang punggung keluarganya mempunyai isteri dan anak;-----

**Menimbang**, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : PDM-19/SPem/Ep.2/07/2014 tertanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan No. 82Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dalam tahun 2018, bertempat di Banja Rimbo Jorong Koto Pinang Nagari

Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I MUKTAR bersama-sama dengan Terdakwa II IKMAR berangkat dari kebun milik para terdakwa menuju kebun milik saksi FIRMAN dan sesampainya di sana para terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sedang bekerja di kebun milik saksi FIRMAN yaitu saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP, lalu Terdakwa I MUKTAR menanyakan apakah ada di antara para pekerja tersebut sebagai pemilik lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan para pekerja tersebut mengatakan bahwa mereka hanya bekerja di lahan tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada para pekerja bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut dan para pekerja menjawab agar memusyawarahkan hal tersebut dahulu dengan saksi FIRMAN selaku pemilik tanaman jeruk dan Terdakwa I MUKTAR menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa I MUKTAR karena itu Terdakwa I MUKTAR akan tetap mencabut tanaman jeruk tersebut selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan terdakwa II IKMAR mencabut tanaman jeruk satu per satu dengan cara menarik tanaman jeruk dengan tangan kanan hingga akarnya keluar dari tanah kemudian dipindahkan ke tangan kiri kemudian dilanjutkan ke tanaman jeruk sebelahnya lalu terdakwa mencabut dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya begitu seterusnya sampai semua tanaman jeruk milik saksi FIRMAN yang berjumlah 215 (dua ratus lima belas) batang selesai dicabut kemudian Terdakwa I MUKTAR mengumpulkan seluruh tanaman jeruk yang dicabut lalu diikat dengan tali plastik kemudian menaruhnya di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR pergi membawa tanaman jeruk tersebut ke sawah milik Terdakwa I MUKTAR dan sesampai di sawah tersebut Terdakwa I MUKTAR membalutkan karung plastik ke tanaman jeruk yang telah diikat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR membawa tanaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibantu dengan karung plastik tersebut ke rumahnya dan di tengah perjalanan Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR bertemu dengan pihak kepolisian lalu Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Banja Rimbo Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I MUKTAR bersama-sama dengan Terdakwa II IKMAR berangkat dari kebun milik para terdakwa menuju kebun milik saksi FIRMAN dan sesampainya di sana para terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sedang bekerja di kebun milik saksi FIRMAN yaitu saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP, lalu Terdakwa I MUKTAR menanyakan apakah ada di antara para pekerja tersebut sebagai pemilik lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan para pekerja tersebut mengatakan bahwa mereka hanya bekerja di lahan tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada para pekerja bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut dan para pekerja menjawab agar memusyawarahkan hal tersebut dahulu dengan saksi FIRMAN selaku pemilik tanaman jeruk dan Terdakwa I MUKTAR menjawab bahwa tanah tersebut adalah

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Terdakwa I MUKTAR karena itu Terdakwa I MUKTAR akan tetap mencabut tanaman jeruk tersebut selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan terdakwa II IKMAR mencabut tanaman jeruk satu per satu dengan cara menarik tanaman jeruk dengan tangan kanan hingga akarnya keluar dari tanah kemudian dipindahkan ke tangan kiri kemudian dilanjutkan ke tanaman jeruk sebelahnya lalu terdakwa mencabut dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya begitu seterusnya sampai semua tanaman jeruk milik saksi FIRMAN yang berjumlah 215 (dua ratus lima belas) batang selesai dicabut kemudian Terdakwa I MUKTAR mengumpulkan seluruh tanaman jeruk yang dicabut lalu diikat dengan tali plastik kemudian menaruhnya di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR pergi membawa tanaman jeruk tersebut ke sawah milik Terdakwa I MUKTAR dan sesampai di sawah tersebut Terdakwa I MUKTAR membalutkan karung plastik ke tanaman jeruk yang telah diikat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR membawa tanaman jeruk yang telah dibalut dengan karung plastik tersebut ke rumahnya dan di tengah perjalanan Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR bertemu dengan pihak kepolisian lalu Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUKTAR dan terdakwa II IKMAR 215 (dua ratus lima belas) batang tanaman jeruk milik saksi FIRMAN menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga saksi FIRMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

### 1. **FIRMAN Pgl FIRMAN** ;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah pemilik tanaman jeruk yang dirusak oleh para terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi menerima telepon dari saksi SARLAN yang mengatakan bahwa tanaman jeruk milik saksi yang berada di lahan dicabut oleh para terdakwa yang mana saksi SARLAN pada saat itu langsung menghubungi saksi dan mengatakan perihal ada orang yang mencabut tanaman jeruk milik saksi yang mana kedua terdakwa mendatangi saksi SARLAN dan teman-temannya yang sedang beristirahat di pondok di lahan tersebut lalu menanyakan siapa pemilik lahan yang ditanami jeruk tersebut dan dijawab oleh saksi SARLAN bahwa yang memiliki lahan adalah saksi selanjutnya para terdakwa pergi dari pondok tersebut dan langsung mencabut tanaman jeruk milik saksi kemudian saksi SARLAN mencoba menghentikan para terdakwa namun salah seorang terdakwa mencabut parang yang ada di pinggangnya dan mengatakan kepada saksi SARLAN untuk tidak banyak cerita lagi atau ia akan dibunuh kemudian setelah mendengar cerita dari saksi SARLAN tersebut saksi menyuruh saksi SARLAN untuk pulang saja bersama teman-temannya namun agar dilihat kemana para terdakwa membawa tanaman jeruk yang dicabutnya itu setelah itu saksi

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan No. 82Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Polsek Lembah Melintang untuk melaporkan kejadian pengrusakan tanaman jeruk miliknya dan setelah melapor saksi bersama salah seorang anggota polsek pergi ke lahan yang dimaksud dan di dalam perjalanan saksi bertemu dengan para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tanaman jeruk manis yang sudah dimasukkan ke dalam karung plastik dan selanjutnya anggota polsek tersebut mengentikan para terdakwa lalu membawa mereka ke Polsek Lembah Melintang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa lahan yang ditanami jeruk oleh saksi tersebut adalah milik saksi yang mana saksi telah membeli tanah tersebut dari Sdr MISLAN pada tanggal 6 Desember 2013 dan saksi memiliki surat-surat bukti jual beli tanah tersebut,
- Bahwa tanaman jeruk yang telah dicabut oleh para terdakwa kesemuanya berjumlah lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) batang yang berumur 3 (tiga) bulan dimana 2 (dua) bulan ditanam di polibek dan 1 (satu) bulan di lahan tersebut dan sekarang setelah dicabut tanaman jeruk tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah mati dan oleh karena itu saksi mengalami kerugian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi SARLAN yang ada di lahan dan menyaksikan para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi adalah saksi IWAN, saksi PUAD, saksi MOTAP dan saksi AJO.
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan saksi mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi yang telah dicabut oleh para terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

## 2. IKHWAN Pgl IWAN Bin SYAHRIL; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di lahan milik saksi FIRMAN dan bertugas menanam serta merawat tanaman jeruk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di pondok untuk beristirahat setelah bekerja di lahan saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi dan teman-teman saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan No. 82Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi SARLAN mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab oleh Terdakwa I FIRMAN bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik mereka selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR mulai mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan sampai berhasil mencabut semuanya dan kemudian dimasukkan ke dalam karung dan kemudian setelah itu para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut pergi dari lokasi lahan.

- Bahwa cara para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi FIRMAN adalah pertama-tama para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan mengumpulkannya pada satu tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi dari lahan.

- Bahwa tanaman jeruk tersebut telah ditanam di lahan selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari dan benar saksi sendiri bersama saksi SARLAN yang telah menanam tanaman jeruk tersebut atas suruhan saksi FIRMAN.
- Bahwa seluruh tanaman jeruk yang telah ditanam oleh saksi dan kemudian dicabut oleh para terdakwa adalah berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) batang.
- Bahwa saksi FIRMAN mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut tidak bisa hidup lagi walaupun langsung ditanam disebabkan tanaman jeruk telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus.
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan saksi mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa.

Hal 11 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan; -----

### 3. **SARLAN Pgl CALAN;** -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di lahan milik saksi FIRMAN dan bertugas menanam serta merawat tanaman jeruk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di pondok untuk beristirahat setelah bekerja di lahan saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi dan teman-teman saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab oleh Terdakwa I FIRMAN bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik mereka selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR mulai mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan sampai berhasil mencabut semuanya dan kemudian dimasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam karung dan kemudian setelah itu para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut pergi dari lokasi lahan.

- Bahwa cara para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi FIRMAN adalah pertama-tama para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan mengumpulkannya pada satu tempat selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi dari lahan.
- Bahwa seluruh tanaman jeruk yang telah dicabut oleh para terdakwa adalah berjumlah kurang lebih 210 (dua ratus dua puluh lima) batang.

Hal 13 dari 24 Hal. Putusan No. 82Pid.B/2014/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FIRMAN mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut tidak bisa hidup lagi walaupun langsung ditanam disebabkan tanaman jeruk telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus.
- Bahwa benar kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan saksi mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

#### 4. **AHMAD PUAT Pgl PUAT**; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di pondok untuk beristirahat setelah bekerja di lahan saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi dan teman-teman saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi SARLAN mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab oleh Terdakwa I FIRMAN bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik mereka selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR mulai mencabut tanaman jeruk yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahan sampai berhasil mencabut semuanya dan kemudian dimasukkan ke dalam karung dan kemudian setelah itu para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut pergi dari lokasi lahan.

- Bahwa cara para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi FIRMAN adalah pertama-tama para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan mengumpulkannya pada satu tempat selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi dari lahan.
- Bahwa seluruh tanaman jeruk yang telah dicabut oleh para terdakwa adalah berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) batang..
- Bahwa saksi FIRMAN mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut tidak bisa hidup lagi walaupun langsung ditanam disebabkan tanaman jeruk telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus.
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan saksi mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa.

Hal 15 dari 24 Hal. Putusan No. 82Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

### 5. DARMAS Pgl MAS Bin IDRIS (Alm);-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di pondok untuk beristirahat setelah bekerja di lahan saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi dan teman-teman saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi SARLAN mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab oleh Terdakwa I FIRMAN bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik mereka selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR mulai mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan sampai berhasil mencabut semuanya dan kemudian dimasukkan ke dalam karung dan kemudian setelah itu para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut pergi dari lokasi lahan.
- Bahwa cara para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi FIRMAN adalah pertama-tama para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengumpulkannya pada satu tempat selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi dari lahan.

- Bahwa seluruh tanaman jeruk yang telah dicabut oleh para terdakwa adalah berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) batang..
- Bahwa saksi FIRMAN mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut tidak bisa hidup lagi walaupun langsung ditanam disebabkan tanaman jeruk telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus.
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan saksi mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

6. **NANSAR Pgl MOTAP Bin SARID**; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di pondok untuk beristirahat setelah bekerja di lahan saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi dan teman-teman saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi SARLAN mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I FIRMAN bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik mereka selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR mulai mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan sampai berhasil mencabut semuanya dan kemudian dimasukkan ke dalam karung dan kemudian setelah itu para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut pergi dari lokasi lahan.

- Bahwa cara para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi FIRMAN adalah pertama-tama para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan mengumpulkannya pada satu tempat selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi dari lahan.
- Bahwa seluruh tanaman jeruk yang telah dicabut oleh para terdakwa adalah berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) batang.
- Bahwa saksi FIRMAN mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut tidak bisa hidup lagi walaupun langsung ditanam disebabkan tanaman jeruk telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus.
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan saksi mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

**Menimbang**, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm)** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I MUKTAR bersama-sama dengan Terdakwa II IKMAR berangkat menuju kebun milik saksi FIRMAN dan sesampainya di sana para terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sedang bekerja di kebun milik saksi FIRMAN yaitu saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP, lalu Terdakwa I MUKTAR menanyakan apakah ada di antara para pekerja tersebut sebagai pemilik lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan para pekerja tersebut mengatakan bahwa mereka hanya bekerja di lahan tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada para pekerja bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut dan para pekerja menjawab agar memusyawarahkan hal tersebut dahulu dengan saksi FIRMAN selaku pemilik tanaman jeruk dan Terdakwa I MUKTAR menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa I MUKTAR karena itu Terdakwa I MUKTAR akan tetap mencabut tanaman jeruk tersebut selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan terdakwa II IKMAR mencabut tanaman jeruk satu per satu dengan cara menarik tanaman jeruk dengan tangan kanan hingga akarnya keluar dari tanah kemudian dipindahkan ke tangan kiri kemudian dilanjutkan ke tanaman jeruk sebelahnya

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencabut dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya begitu seterusnya sampai semua tanaman jeruk milik saksi FIRMAN yang berjumlah 215 (dua ratus lima belas) batang selesai dicabut kemudian Terdakwa I MUKTAR mengumpulkan seluruh tanaman jeruk yang dicabut lalu diikat dengan tali plastik kemudian menaruhnya di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR pergi membawa tanaman jeruk tersebut ke sawah milik Terdakwa I MUKTAR dan sesampai di sawah tersebut Terdakwa I MUKTAR membalutkan karung plastik ke tanaman jeruk yang telah diikat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR membawa tanaman jeruk yang telah dibalut dengan karung plastik tersebut ke rumahnya dan di tengah perjalanan Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR bertemu dengan pihak kepolisian lalu Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut karena terdakwa merasa tanaman jeruk tersebut ditanam di atas lahan milik terdakwa.
- Bahwa benar yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa adalah saksi FIRMAN selaku pemilik tanaman jeruk namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi FIRMAN.
- Bahwa benar menurut terdakwa tanaman jeruk tersebut masih bisa ditanam sebahagian apabila ditanam kembali segera setelah dicabut.
- Bahwa benar kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan terdakwa mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa dan karung plastik tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membungkus tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa diputuskan bahwa telah pula didengar keterangan

**Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa II IKMAR berangkat menuju kebun milik saksi FIRMAN dan sesampainya di sana para terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sedang bekerja di kebun milik saksi FIRMAN yaitu saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP, lalu Terdakwa I MUKHTAR menanyakan apakah ada di antara para pekerja tersebut sebagai pemilik lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan para pekerja tersebut mengatakan bahwa mereka hanya bekerja di lahan tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada para pekerja bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut dan para pekerja menjawab agar memusyawarahkan hal tersebut dahulu dengan saksi FIRMAN selaku pemilik tanaman jeruk dan Terdakwa I MUKHTAR menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa I MUKHTAR karena itu Terdakwa I MUKHTAR akan tetap mencabut tanaman jeruk tersebut selanjutnya Terdakwa I MUKHTAR dan terdakwa II IKMAR mencabut tanaman jeruk satu per satu dengan cara menarik tanaman jeruk dengan tangan kanan hingga akarnya keluar dari tanah kemudian dipindahkan ke tangan kiri kemudian dilanjutkan ke tanaman jeruk sebelahnya lalu terdakwa mencabut dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya begitu seterusnya sampai semua tanaman jeruk milik saksi FIRMAN yang berjumlah 215 (dua ratus lima belas) batang selesai dicabut kemudian Terdakwa I MUKHTAR mengumpulkan seluruh tanaman jeruk yang dicabut lalu diikat dengan tali plastik kemudian menaruhnya di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUKHTAR dan Terdakwa II IKMAR pergi membawa tanaman jeruk tersebut ke sawah milik Terdakwa I

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sesampai di sawah tersebut Terdakwa I MUKTAR

membalutkan karung plastik ke tanaman jeruk yang telah diikat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR membawa tanaman jeruk yang telah dibalut dengan karung plastik tersebut ke rumahnya dan di tengah perjalanan Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR bertemu dengan pihak kepolisian lalu Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut karena terdakwa merasa tanaman jeruk tersebut ditanam di atas lahan milik terdakwa.
- Bahwa benar yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa adalah saksi FIRMAN selaku pemilik tanaman jeruk namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi FIRMAN.
- Bahwa benar menurut terdakwa tanaman jeruk tersebut masih bisa ditanam sebahagian apabila ditanam kembali segera setelah dicabut.
- Bahwa benar kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 186 batang tanaman jeruk dan 1 (satu) buah karung plastik dan terdakwa mengenali bahwa benar tanaman jeruk tersebut semuanya adalah milik saksi FIRMAN yang telah dicabut oleh para terdakwa dan karung plastik tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membungkus tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut.

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:-----

- 186 (seratus delapan puluh enam) batang tanaman jeruk manis yang telah berumur 3 (tiga) bulan
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kebun milik saksi FIRMAN di Banja Rimbo Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa I MUKTAR dan Terdakwa II IKMAR mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut sampai berhasil mencabut semuanya dan kemudian dimasukkan ke dalam karung dan kemudian setelah itu para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut pergi dari lokasi lahan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP sedang berada di pondok kebun tersebut untuk beristirahat setelah bekerja di lahan kemudian para saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi dan teman-teman saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi SARLAN mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab oleh Terdakwa I Muktar bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa mencabut tanaman jeruk milik saksi FIRMAN adalah pertama-tama para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan mengumpulkannya pada satu tempat selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa membawa tanaman jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi dari lahan.

- Bahwa seluruh tanaman jeruk yang telah dicabut oleh para terdakwa adalah berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) batang.
- Bahwa saksi FIRMAN mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena tanaman jeruk yang telah dicabut tersebut tidak bisa hidup lagi walaupun langsung ditanam disebabkan tanaman jeruk telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus.

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

**Menimbang**, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan para terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap barang;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

### **Ad. 1. "Barangsiapa";**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

**Menimbang**, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa I MUKHTAR Pgl MUKHTAR Bin JAMOMBANG (Alm) dan Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah

Hal 25 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

### **Ad. 2. “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap barang”;**

**Menimbang**, bahwa Istilah “terang-terangan” dalam Pasal 170 KUHP, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang ( Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989 );-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;-----

**Menimbang**, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;-----

**Menimbang**, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.552/Kpid.1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus di tafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) psychishe dwang paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang berwujud (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman, IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP, Terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm) dan Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP sedang berada di pondok kebun milik saksi Firman yang terletak di Banja Rimbo Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, para saksi melihat para terdakwa mendatangi pondok;-----

**Menimbang**, bahwa sesampainya di pondok tersebut Terdakwa I MUKTAR bertanya apakah ada salah satu di antara saksi - saksi adalah pemilik lahan yang sedang ditanami jeruk tersebut dan saksi saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I MUKTAR mengatakan bahwa ia akan mencabut tanaman jeruk yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik para terdakwa kemudian saksi SARLAN mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan saksi FIRMAN dan dijawab oleh Terdakwa I Muktar bahwa itu tidak perlu karena tanah tersebut adalah milik para terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya saksi IKHWAN Pgl IWAN, saksi SARLAN Pgl CALAN, saksi AHMAD PUAT Pgl PUAT, saksi DARMAS Pgl MAS, dan saksi NANSAR Pgl MOTAP melihat para terdakwa berdiri di dekat tanaman jeruk yang masih tertanam selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya para terdakwa mencabut tanaman jeruk tersebut lalu setelah tercabut dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian berjalan menuju tanaman jeruk berikutnya dan selanjutnya melakukan hal yang sama kembali seperti yang pertama dan setelah tangan kirinya penuh dengan tanaman jeruk yang telah dicabut para terdakwa menumpuk tanaman jeruk tersebut pada suatu tempat dan setelah berhasil mencabut semua tanaman jeruk dan mengumpulkannya pada satu tempat selanjutnya para terdakwa memasukkan tanaman tersebut ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa

Hal 27 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa tanah yang bersangkutan dengan menggunakan sepeda motor pergi dari kebun tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, tanaman jeruk berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) batang yang telah dicabut oleh para terdakwa menjadi rusak disebabkan tanaman jeruk tersebut telah dicabut dengan kasar dan menyebabkan akarnya putus dan saksi Firman mengalami kerugian;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi secara hukum;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar *rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut : -----

### Hal-hal yang memberatkan :-----

- Para terdakwa bertindak main hakim sendiri;-----

### Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;-----

--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb

lagi

perbuatannya;

- Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang mana kehadiran Terdakwa I dan Terdakwa II masih dibutuhkan dalam memberi nafkah;-----

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar para terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terulang kembali, disamping itu mengingat pula para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalannya dan terdakwa I dan terdakwa II merupakan tulang punggung

Hal 29 dari 24 Hal. Putusan No. 82/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi para terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

**Menimbang**, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I MUKTAR Pgl MUKTAR Bin JAMOMBANG (Alm)** dan **Terdakwa II IKMAR ALANI Pgl IKMAR Bin MUKHTAR** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (**satu**) bulan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

- 186 (seratus delapan puluh enam) batang tanaman jeruk manis yang telah berumur 3 (tiga) bulan

### Dikembalikan kepada saksi FIRMAN

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih

### Dikembalikan kepada Terdakwa I MUKTAR

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, oleh kami, **HJ. SRI HARTATI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALDARADA PUTRA, S.H.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **ADE WAHYUNI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **KOZAR KERTYASA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ALDARADA PUTRA, S.H.

HJ. SRI HARTATI, S.H.,MH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ADE WAHYUNI, A.Md.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)